

KANWIL DJKN  
SUMATERA UTARA

---

LAPORAN TAHUNAN

# PPID TINGKAT II

---

TAHUN 2025



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA UTARA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA MEDAN UNIT II LANTAI 4, JALAN P. DIPONEGORO NOMOR 30A MEDAN KOTAK POS  
20152 TELEPON (061) 4524609 FAKSIMILE (061) 4538636; SUREL : kanwildjknsumut@kemenkeu.go.id

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II**  
**KANWIL DJKN SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2025**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran umum pelayanan Informasi Publik**

Sebagai badan publik, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor wilayah unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, kantor pelayanan yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, dan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan, serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I.

Selanjutnya sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas layanan Informasi Publik PPID Pelaksana, disusun Laporan Layanan Informasi Publik periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahun.

**2. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka memberikan layanan terkait pelayanan Informasi Publik, Kanwil DJKN Sumatera Utara menyediakan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan diantaranya:

- a. Layanan informasi melalui surat  
Permohonan layanan Informasi Publik dapat ditujukan melalui surat kepada Kanwil DJKN Sumatera Utara dengan alamat Gedung Keuangan Negara Medan Unit II Lantai 4, Jalan Diponegoro Nomor 30A Medan.
- b. Layanan melalui telepon  
Telepon Kanwil DJKN Sumatera Utara: (061) 4524609
- c. Layanan informasi melalui chat whatsapp  
whatsapp Kanwil DJKN Sumatera Utara: 0811-6583-311
- d. Layanan informasi melalui surat elektronik  
e-mail Kanwil DJKN Sumatera Utara: [ppid.kanwildjknsumut@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kanwildjknsumut@kemenkeu.go.id)
- e. Layanan informasi melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut>;
- f. Layanan informasi melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)  
Permohonan layanan informasi publik juga dapat datang secara langsung ke area pelayanan terpadu Kanwil DJKN Sumatera Utara yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara Medan Unit II Jalan Diponegoro Nomor 30A Medan.

Selain sarana dan prasarana tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Utara juga menggunakan beberapa platform media sosial sebagai media komunikasi publik untuk yang lebih interaktif. Kanal media sosial ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai visi, misi, tugas dan fungsi sebagai bagian dari upaya untuk edukasi publik. Adapun platform media sosial yang digunakan oleh Kanwil DJKN Sumatera Utara adalah:

- a. Instagram : @kanwildjknsumut
- b. Facebook : Kanwil DJKN Sumatera Utara
- c. Twitter : @DJKNKanwilSumut
- d. Youtube : Kanwil DJKN Sumut

**3. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat 2 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan perlu menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara. Untuk pelaksanaan fungsi PPID di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor: PRINT-7/WKN.02/2025. Dalam surat perintah tersebut satu orang kepala bidang, satu orang kepala seksi dan satu orang pelaksana pada Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi ditetapkan sebagai pejabat yang menangani pelayanan Informasi Publik pada Kanwil DJKN Sumatera Utara. Tim PPID tersebut melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik pada PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

**B. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

Selama tahun 2025, Kanwil DJKN Sumatera Utara tidak menerima permohonan pelayanan informasi publik. Untuk rincian pelayanan informasi publik pada Kanwil DJKN Sumatera Utara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.	Jumlah permintaan Informasi Publik	Nihil
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik	Nihil
3.	Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil
4.	Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5.	Kedudukan hukum Pemohon	Nihil
6.	Jalur Permintaan Informasi Publik	Nihil

**C. Rincian Penyelesaian Keberatan**

Selama tahun 2025, Kanwil DJKN Sumatera Utara tidak ada menangani penyelesaian keberatan dalam pelayanan Informasi Publik. Untuk rincian penyelesaian keberatan pada Kanwil DJKN Sumatera Utara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

**D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Selama tahun 2025, Kanwil DJKN Sumatera Utara tidak ada menangani penyelesaian sengketa informasi publik. Untuk rincian penyelesaian sengketa informasi publik pada Kanwil DJKN Sumatera Utara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2.	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Nihil
3.	Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	Nihil
4.	Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaannya	Nihil

**E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.**

Dalam periode tahun 2025, pada Kanwil DJKN Sumatera Utara belum terdapat kendala baik yang bersumber dari luar maupun dalam organisasi.

**F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik**

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kanwil DJKN Sumatera Utara mengajukan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang berpedoman pada PMK 110/PMK.01/2022 sebagai berikut:

- a. Penguatan kualitas SDM: meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM yang menangani pelayanan informasi publik. Pegawai yang menangani pelayanan informasi publik sudah berganti karena rotasi pegawai dalam organisasi sehingga perlu diberikan pelatihan kepada pegawai yang baru.
- b. Melaksanakan pelayanan yang responsif terhadap *stakeholder* yang mengajukan layanan informasi publik
- c. Melaksanakan upaya koordinasi dan sinergi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai PPID tingkat I juga kepada PPID tingkat III yang ada di KPKNL untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- d. Meningkatkan intensitas dokumentasi dan publikasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kanwil DJKN Sumatera Utara melalui sarana pemberitaan yaitu portal Kanwil DJKN Sumut maupun kanal media sosial.

Rincian Pelayanan Publik PPID Tingkat II  
 Kanwil DJKN Sumatera Utara  
 Tahun 2025

Nomor	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kududukan Hukum Pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi	Isi Sengketa Informasi di Sidang Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
<h1>NIHIL</h1>																									

Medan, 15 Januari 2026  
 Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara



Ditandatangani secara elektronik  
 Nofiansyah

